



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -Menolak Eksepsi gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa sawah yang menjadi obyek perkara saat ini adalah milik penggugat ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan terhadap obyek perkara secara sepihak oleh tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan serta menyerahkan sawah obyek sengketa kepada penggugat secara keseluruhan dan tanpa syarat ;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI : - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI : - Menghukum tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).